



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 23 Tahun 2016

Seri E Nomor 15

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 23 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan dan pengendalian bangunan yang selaras dengan lingkungan, Walikota Bogor telah menetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) di Wilayah Kota Bogor;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dan dengan adanya bukaan jalan baru, dinamika pembangunan, serta untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Garis Sempadan Sungai (GSS) telah diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga ketentuan mengenai GSS tidak lagi diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Bangunan dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana, Utilitas Perumahan Permukiman di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dinas adalah dinas teknis yang membidangi bangunan gedung dan mengawasi penerapan Garis Sempadan Bangunan (GSB).

5. Bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau diletakan dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya ada diatas atau dibawah permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
6. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi ruang milik jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi situ, tepi pagar jalan kereta api, tepi pagar jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas dan cerobong pembakaran gas (*flare stack*) yang merupakan batas antara bagian kaveling/pekarangan/lahan yang disebut daerah sempadan yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
7. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh dinding terluar bangunan ke arah jalan yang ditetapkan dalam Rencana Kota.
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Batas Tepi Jalan adalah batas terluar Rumija yang ditandai oleh patok/ pagar milik jalan, sedangkan untuk jalan yang tidak memiliki patok/ pagar milik jalan, maka batas terluar Rumija adalah tepi terluar saluran drainase jalan atau tepi terluar trotoar/jalur pejalan kaki untuk jalan dengan saluran drainase tertutup.
10. Jalan setapak adalah jalan dengan kapasitas terbatas yang umumnya dibuat untuk perlintasan orang.

11. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
12. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.
13. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
14. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
15. Jalan Rel Kereta Api adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, dibawah, dan di atas tanah, atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
16. Jaringan Tenaga Listrik adalah semua peralatan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah dengan penghantar kawat/kabel, yang dipasang di udara atau di dalam tanah.
17. Batas Tepi Jaringan Listrik Tegangan Tinggi adalah tepi terluar kawat transmisi atau tepi terluar menara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan GSB dimaksudkan untuk pengamanan prasarana fisik jalan serta penataan dan penertiban terutama akibat keberadaan perkembangan bangunan-bangunan yang dapat berakibat terganggunya ruang pengawasan jalan.
- (2) Setiap bangunan berikut sarana penunjang dan kelengkapannya yang didirikan baik yang bersifat baru, tambahan, maupun perbaikan, harus memenuhi ketentuan GSB.
- (3) Penetapan GSB bertujuan untuk:
 - a. penataan dan pengendalian bangunan berikut sarana penunjang dan kelengkapannya yang didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan;
 - b. menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunan;
 - c. menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan.

BAB III TATA CARA PENETAPAN GSB

Bagian Kesatu GSB Terhadap Jalan

Pasal 3

- (1) GSB terhadap jalan ditetapkan berdasarkan peruntukan lokasi, Rumija, Rumaja, dan fungsi jalan.
- (2) GSB diukur dari batas Rumija terhadap dinding terluar bangunan.

- (3) Besaran GSB terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Untuk ruas jalan yang tidak tercantum dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa jalan lingkungan di kawasan permukiman atau perumahan swadaya GSB-nya ditetapkan paling sedikit 2 m (dua meter) dihitung dari Rumija.
- (5) Untuk ruas jalan yang tidak tercantum dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa ruas jalan lingkungan di kawasan perumahan terstruktur GSB-nya ditetapkan paling sedikit 3 m (tiga meter) dihitung dari Rumija.
- (6) Untuk ruas jalan yang tidak tercantum dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa ruas jalan lingkungan di kawasan permukiman atau perumahan swadaya dan di kawasan perumahan terstruktur dengan peruntukan perdagangan dan jasa GSB-nya ditetapkan paling sedikit 4 m (empat meter) dihitung dari Rumija dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan parkir dan sirkulasi.
- (7) Untuk ruas jalan setapak dan Gang, besaran GSB-nya ditetapkan paling sedikit 1,2 m (satu koma dua meter).

Bagian Kedua **GSB Kawasan Strategis Kota**

Pasal 4

- (1) GSB terhadap jalan pada kawasan khusus dapat ditentukan berimpit dengan garis sempadan pagar setelah memperhitungkan lahan untuk parkir kendaraan dan sirkulasi bagi:
 - a. kawasan dengan kepadatan bangunan tinggi (kota tua/kota lama) atau yang telah diatur dalam rencana tata ruang;
 - b. kawasan cagar budaya dan/atau kawasan perlindungan budaya;

- c. kawasan dimana tidak ada Rencana Pengembangan/Struktur Jalan.
- (2) Penetapan GSB terhadap jalan yang ditentukan berimpit dengan garis sempadan pagar di wilayah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk Kawasan Jalan Suryakencana, Jalan Roda, Jalan Cincau, Jalan Pedati, Jalan Lawang Saketeng, Jalan Ranggagading, Gang Aut, Jalan Rd. Saleh Syarif Bastaman, Jalan Aria Suriawinata Segmen Bendung Cisadane-Simpang Empang, Jalan Pahlawan Segmen Polsek Bogor Selatan-Simpang Empang, Jalan Layungsari, Jalan Lolongok, Jalan Ledeng, Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) Pasar Anyar, Kawasan Perumahan Taman Kencana.

Bagian Ketiga GSB Terhadap Jalan Tol

Pasal 5

- (1) GSB terhadap jalan tol ditetapkan paling sedikit 10 m (sepuluh meter) diukur dari tepi jalur utama Rumija Tol rencana.
- (2) Untuk ruas jalan tol yang direncanakan akan dibangun jalan sejajar jalan tol (*frontage*) sesuai dengan fungsi jalan yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang maka GSB dihitung dari Rumija rencana jalan sejajar jalan tol tersebut.

Bagian Keempat GSB Terhadap Jalan Rel Kereta Api

Pasal 6

- (1) GSB terhadap jalan rel kereta api ditetapkan berdasarkan ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari as rel paling luar ruang milik jalur kereta api selebar 10 m (sepuluh meter), dengan orientasi bangunan tidak diperkenankan menghadap jalan rel.

- (2) Apabila orientasi bangunan menghadap jalan rel, maka harus menyiapkan jalan sejajar jalan rel dengan lebar Rumija minimal mengikuti ketentuan aturan fungsi jalan.

Bagian Kelima
GSB Terhadap Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 7

- (1) GSB terhadap jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain dengan ketentuan sebagaimana terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Di bawah sepanjang jaringan listrik tidak boleh didirikan bangunan hunian maupun usaha lainnya.
- (3) Di bawah sepanjang jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk taman, jalan, areal parkir, bangunan gardu listrik dan bangunan lainnya yang tidak membahayakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

BAB IV
PEMANFAATAN PADA DAERAH SEMPADAN

Pasal 8

- (1) Daerah Sempadan Bangunan dengan Jalan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi:
- a. perkerasan jalan;
 - b. trotoar;
 - c. rambu rambu lalulintas;
 - d. jalur hijau;

- e. jalur pemisah;
 - f. bangunan reklame;
 - g. jaringan utilitas;
 - h. saluran air hujan;
 - i. parkir, drop off, dan sirkulasi;
 - j. bangunan pos polisi;
 - k. pos penjagaan dan pengaturan lalu lintas (gatur);
 - l. pos satuan pengamanan (satpam);
 - m. halte dan loket parkir;
 - n. bangunan prasarana air;
 - o. utilitas lingkungan bangunan kendaraan lintas (*Drive Thru*).
- (2) Daerah Sempadan Bangunan dengan tepi Rel Kereta Api hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas kereta api dan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- (3) Daerah Sempadan Bangunan dengan Jaringan Listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi:
- a. perkerasan jalan;
 - b. trotoar;
 - c. rambu rambu lalu lintas;
 - d. jalur hijau dan atau taman;
 - e. saluran air hujan;
 - f. parkir.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan daerah sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh menghilangkan fungsi daerah sempadan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Untuk bangunan yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan GSB-nya menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini, maka pelaksanaan penyesuaian GSB-nya dilakukan pada saat mengubah bentuk atau fungsi bangunan dimaksud.
- (2) Bagi yang sudah memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dan penerbitan IMB dan/atau pengesahan rencana tapak/siteplan diterbitkan setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka ketentuan mengenai GSB-nya berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (3) Untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan yang telah ada namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka diberlakukan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
- (4) Apabila bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan akan dilakukan pemugaran pada saat diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka penetapan Garis Sempadan Bangunan mengacu kepada ketentuan di dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Saluran (GSS) di Wilayah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Juni 2016

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2016 NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.

NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 23 Tahun 2016

TANGGAL : 6 Juni 2016

TENTANG : GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KOTA BOGOR

BESARAN GSB

A. GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN

NO	NAMA JALAN	SEGMENT	GSB (meter)dari Rumija
1	Jalan Raya Wangun		8
2	Jalan Tajur		8
3	Jalan Pajajaran	Ekalokasari - Tugu Kujang	10
4		Tugu Kujang - Simpang Marwan	10
5		Simpang Marwan - Simpang Diploma IPB	8
6		Simpang Diploma IPB - Simpang Warungjambu	12
7	Jalan KS Tubun	Simpang Warung Jambu -Simpang Narkoba (Tol BORR)	9
8		Simpang Narkoba - Simpang Kedunghalang	9
9		Simpang Talang - Simpang POMAD	11
10		Simpang POMAD - Batas Kota	14
11	Jalan KH. Sholeh Iskandar	Simpang Narkoba - Underpass/Griya Indah	14
12		Underpass/Griya Indah - Simpang Yasmin	14
13		Simpang Yasmin - Batas Kota	14
14	Jl. KH. Abdullah Bin M. Nuh	Simpang yasmin - Simpang Semplak	10
15		Simpang Semplak _ Simpang SBJ	10
16		Simpang SBJ - Simpang IPB II	10
17	Jalan Raya Darmaga		9
18	Jalan Raya Sukabumi		7
19	Jalan Siliwangi	Bundaran Ekalokasari - Simpang Boehringer	8
20	Jalan Lawanggantung		8
21	Jalan Batutulis	Simpang Mbah Dalem - Simpang TMP Dreded	7
22		Simpang TMP Dreded - Pertigaan Batutulis (Siliwangi)	7
23	Jalan Pahlawan	Simpang TMP Dreded - Polsek Bogor Selatan	9
24		Simpang Polsek Bogor Selatan - Simpang Empang	9
25	Jalan Saleh Syarif Bastaman		0
26	Jalan Ir. H Juanda	Simpang Denpom - Simpang Paledang	9
27		Simpang Paledang - Simpang/Bundaran BTM	9
28		Simpang/Bundaran BTM - Simpang Pasar Bogor	9
29	Jalan Jendral Sudirman	Simpang Denpom - Simpang Sawojajar	10
30		Simpang Sawojajar - Simpang Air Mancur	11
31	Jalan Pemuda		9
32	Jalan Kebon Pedes		8
33	Jalan Oto Iskandar Dinata		9
34	Jalan Jalak Harupat		10
35	Jalan Salak		8
36	Jalan Ciremai Ujung		10
37	Jalan Dadali		8
38	Jalan Ahmad Yani		9
39	Jalan Paledang		10
40	Jalan Kapten Muslihat		8
41	Jalan Veteran		5
42	Jalan Merdeka		5
43	Jalan Ciwaringin		5
44	Jalan MA. Salmun		6
45	Jalan Mayor Oking		6
46	Jalan Nyi Raja Permas		6
47	Jalan Dewi Sartika		6
48	Jalan Pengadilan		6
49	Jalan Sawojajar		7
50	Jalan R.E Martadinata		8
51	Jalan Tentara Pelajar		9
52	Jalan Johar		9
53	Jalan Pabuaran Poncol		9
54	Jalan Perintis Kemerdekaan		7
55	Jalan Mawar		7

NO	NAMA JALAN	SEGMENT	GSB (meter)dari Rumija
56	Jalan Dr. Sumeru		8
57	Jalan Darul Quran		8
58	Jalan Brigjen Saptaji		9
59	Jalan Semplak		9
60	Jalan RE. Abdullah		9
61	Jalan Ishak Djuarsa		8
62	Jalan Letjen Ibrahim Adjie		11
63	Jalan Aria Suralaga		10
64	Jalan Jabaru		5
65	Jalan Aria Suriawinata	Segmen Simpang Pancasan - Simpang Bendung Cisadane	6
66	Jalan Ciomas		9
67	Jalan Kapten Yusuf		7
68	Jalan Muara-Cibeureum		7
69	Jalan Saleh Danasasmita		7
70	Jalan Raya Cipaku		11
71	Jalan R. Soemantadiredja		10
72	Jalan Pabuaran		9
73	Jalan Suryakencana		0
74	Jalan Siliwangi	Simpang Gg. Aut - Simpang Batutulis	8
75		Simpang Batutulis - Simpang Boehringer	5
76	Jalan Sukasari I		7
77	Jalan Sukasari III		3
78	Jalan Durian Raya		6
79	Jalan Pajajaran Indah Raya		7
80	Jalan Pajajaran Indah V		6
81	Jalan Katulampa		7
82	Jalan Parung Banteng		7
83	Jalan Bantarkemang		8
84	Jalan Pakuan		7
85	Jalan Padi		6
86	Jalan Binamarga I		9
87	Jalan Tegallega		7
88	Jalan Artzimar 1		6
89	Jalan Artzimar 2		6
90	Jalan Lodaya		8
91	Jalan Sancang		5
92	Jalan Bogor Baru		7
93	Jalan Achmad Sobana		8
94	Jalan Pandawa		10
95	Jalan Ahmad Adnawijaya		8
96	Jalan Achmad Syam		8
97	Jalan R3 - BIRR		19
98	Jalan Tumenggung Wiradiredja		7
99	Jalan Pangeran Shogiri		8
100	Jalan Kantor Pos		6
101	Jalan POMAD		6
102	Jalan Kedunghalang		11
103	Jalan HM. Syarifudin		6
104	Jalan KH. Encep Nawawi		11
105	Jl. CIFOR		13
106	Jalan Situgede		6
107	Jalan Caringin		6
108	Jalan Kencana Raya		7
109	jalan Cilebut		8
110	Jalan Kayumanis		8
111	Jalan Perdana Raya		8

B. GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JARINGAN LISTRIK

No.	Lokasi	SUTT		SUTET		SUTTAS	
		66 kV (m)	150 kV (m)	275 kV (m)	500 kV (m)	250 kV (m)	500 kV (m)
1.	Lapangan terbuka atau daerah terbuka ^{a)}	7,5	8,5	10,5	12,5	7,0	12,5
2.	Daerah dengan keadaan tertentu						
	- Bangunan, jembatan ^{b)}	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0
	- Tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan ^{b)}	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0
	- Jalan/jalan raya/rel kereta api ^{a)}	8,0	9,0	11,0	15,0	10,0	15,0
	- Lapangan umum ^{a)}	12,5	13,5	15,0	18,0	13,0	17,0
	- SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung ^{b)}	3,0	4,0	5,0	8,5	6,0	7,0
	- Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air ^{b)}	3,0	4,0	6,0	8,5	6,0	10,0
<p>CATATAN</p> <p>^{a)} Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel</p> <p>^{b)} Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya</p>							

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

